



KARANG TARUNA PENGURUS DESA CIPANAS

KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KETUA KARANG TARUNA DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 2530.003/K/1711/KT/E/1/2026

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA CIPANAS PADA UNIT KERJA WILAYAH RW 19 MASA BAKTI 2025 - 2030

KETUA KARANG TARUNA DESA CIPANAS

- Menimbang :
- (a) Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat;
 - (b) Bahwa untuk menjamin efektivitas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan pemuda hingga tingkat basis sebagaimana diamanatkan dalam regulasi terbaru, perlu dibentuk Unit Kerja ditingkat RW sebagai unsur pelaksana teknis diwilayah;
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Warga diwilayah **RW 19** Desa Cipanas, telah terbentuk susunan personalia pengurus yang memenuhi kriteria dan syarat organisasi;
 - (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Karang Taruna Desa Cipanas tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Cipanas pada Unit Kerja Wilayah **RW 19** untuk sisa masa bakti periode 2025 - 2030.
- Mengingat :
- 1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013** tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
 - 4. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018** tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,

yang memposisikan Karang Taruna sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;

6. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019** tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, terkait optimalisasi peran Karang Taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial hingga tingkat wilayah terkecil;
8. **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna** hasil Temu Karya Nasional (TKN) VIII Tahun 2020, khususnya poin yang mengatur tentang pembentukan Unit Kerja atau Unit Teknis sebagai kepanjangan tangan pengurus tingkat Desa/Kelurahan di tingkat RW;
9. **Keputusan Kepala Desa Cipanas Nomor: 411.42/SK. 47-T.U/2025** tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Cipanas Periode 2025-2030, yang memberikan legalitas bagi pengurus desa untuk melakukan penataan organisasi di tingkat unit wilayah.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Warga Wilayah **RW 19** Desa Cipanas tertanggal **24 Desember 2025** tentang Pembentukan Unit Kerja Wilayah **RW 19**.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Desa Cipanas pada Unit Kerja Wilayah **RW 19** Masa Bakti 2025 – 2030, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mengikuti periodisasi kepengurusan Karang Taruna Desa Cipanas.
 3. Unit Kerja Wilayah **RW 19** berkedudukan sebagai unsur pelaksana program kerja Karang Taruna Desa Cipanas di tingkat wilayah **RW 19** dalam rangka penanganan permasalahan sosial dan pengembangan potensi pemuda.
 4. Pengurus Unit Kerja Wilayah **RW 19** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berpedoman pada AD/ART Karang Taruna serta bertanggung jawab penuh kepada Ketua Karang Taruna Desa Cipanas.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cipanas
Pada Tanggal : 1 Januari 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Desa Cipanas;
- Yth. Ketua BPD Desa Cipanas;
- Yth. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cipanas;
- Yth. Ketua **RW 19**

Lampiran : Keputusan Ketua Karang Taruna Desa Cipanas
Nomor : 2530.003/K/1711/KT/E/1/2026
Tanggal : 1 Januari 2026
Tentang : PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA CIPANAS PADA UNIT KERJA
WILAYAH RW 19 MASA BAKTI 2025 - 2030

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA CIPANAS
PADA UNIT KERJA WILAYAH RW 19
MASA BAKTI 2025 - 2030**

PEMBINA TEKNIS : KETUA RW 19 DESA CIPANAS

KETUA : CEPI RHAMDANI

SEKRETARIS : YADI

BENDAHARA : SOPYAN ANSORI

SEKSI PENDIDIKAN & PELATIHAN : ABU DINAR

**SEKSI EKONOMI PRODUKTIF &
USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL** : MUMU

SEKSI OLAHRAGA & SENI BUDAYA : MAMAD

**SEKSI LINGKUNGAN HIDUP &
KEBERSIHAN** : USEP

SEKSI KEAGAMAAN : USUP APANDI

SEKSI HUMAS & KERJASAMA : EMAN

SEKSI PERTANIAN : HUSEN


**KETUA KARANG TARUNA
DESA CIPANAS**

SUGENG FERRY TRIWASONO